

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01352 / H / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
 4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Aisiyah
Nomor : C-603/A/VII/78
tanggal : 21 Juli 1978
2. Ijin pendirian dari : Ka Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
Nomor : 187/I.13.1/I.85 tanggal, 3-10-1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Ka Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
Nomor : 187/I.13.1/I.85 tanggal, 3-10-1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : TK AFA II
 2. Alamat : Paliyan, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = II : 16 orang.
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Aisiyah
tanggal, 30-8-1981
Nomor : 072/AC/PLY/86
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal, 8 Februari tahun : 1975.

Ditetapkan di :

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Desember 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Drs. GBPH. POEGER
NIP : 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Perskolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.



PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYTYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 53/PW/D/PTK/2004...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisiyyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISIYTYAH BUSTANUL ATHFAL
berkedudukan di TK. ABA, Karangduwet II, Paliyan Kidul adalah
milik Persyarikatan AISIYTYAH

yang dibina oleh Aisiyyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Paliyan
Daerah : Gunungkidul
Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 6 Januari 1975 dan
telah terdaftar pada Aisiyyah Bagian Pendidikan Dasar dan
Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah No. 53/PW/D/PTK/2004
Daerah No. 53/PDA/D/PTK/2803

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan Aisiyyah Bagian Pendidikan Dasar
dan Menengah Cabang Paliyan
No. tgl. 30 Desember 2003 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisiyyah Bustanul
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Mukharom 1425 H
1 Maret 2004 M

**PIMPINAN WILAYAH AISIYTYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,

(Hj. Sri Nurini Hadjami)
KTAM : 863703



Sekretaris,

(Wugiyem)
KTAM : 626517

AISIYTYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22-8-1914 NO. 81, 18-8-1920 NO. 45, TGL. 2-8-1921 NO. 36,
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8-8-1971 NO. 2 A S / 180 / K.
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10-2-1971 NO. 5K / 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24-7-1974
NO. 23628 / MPK / 74